



Peran e-Filing dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia: Studi Literatur

Chaerul Sani¹, Amaliyah Ramadani², Hermiana³

^{1,2,3}Universitas Islam Ahmad Dahlan

Email: ¹chaerulsani4@gmail.com, ²rmdniamlyh1410@gmail.com, ³hermianaana7@gmail.com

Article History: Received on 16 Juni 2026, Revised on 22 June 2026, Published on 11 August 2026

ABSTRACT

Taxes are the primary source of state revenue, but taxpayer compliance remains a challenge in Indonesia. The Directorate General of Taxes has implemented e-Filing to modernize tax administration and facilitate online Annual Tax Return (SPT) reporting. This study aims to analyze the role of e-Filing in improving individual taxpayer compliance in Indonesia using a descriptive qualitative literature review method. Data were obtained from scientific journals, books, official reports, and relevant previous studies and analyzed using content analysis. The results indicate that e-Filing contributes to improving taxpayer compliance through easier reporting, greater time and cost efficiency, improved data accuracy and security, and increased voluntary compliance. Its effectiveness is supported by digital literacy, tax knowledge, system quality, public trust, and tax socialization. Thus, e-Filing is an important instrument for modernizing tax administration and improving individual taxpayer compliance in Indonesia.

Keywords: *e-Filing, Taxpayer Compliance, Individual Taxpayers, Tax Administration, Tax Digitalization.*

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, namun kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah adalah modernisasi administrasi melalui sistem electronic filing (e-Filing) yang memudahkan pelaporan SPT secara online. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran e-Filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan penelitian terdahulu yang dianalisis menggunakan teknik content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa e-Filing berperan dalam meningkatkan kepatuhan melalui kemudahan pelaporan, efisiensi waktu dan biaya, serta peningkatan akurasi dan keamanan data. Efektivitas e-Filing turut dipengaruhi oleh literasi digital, pemahaman perpajakan, kualitas sistem, kepercayaan masyarakat, dan sosialisasi perpajakan. Dengan demikian, e-Filing menjadi instrumen penting dalam modernisasi administrasi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak, SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi.



PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia (Pajak, 2025). Pelaporan SPT dengan sistem administrasi manual menghambat wajib pajak untuk melaporkan pajaknya tepat waktu karena wajib pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak yang tentunya memiliki keterbatasan waktu (Yefni et al., 2018). Direktorat Jenderal Pajak menyikapi permasalahan tersebut dengan melakukan modernisasi sistem perpajakan yang diharapkan dapat memodernisasi sistem perpajakan yang dilaksanakan melalui pemberian pelayanan (Darmayasa, 2020). Kondisi tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan diwujudkan melalui penerapan sistem elektronik yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah sistem electronic filing (e-Filing) yaitu layanan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dapat dilakukan secara online dan real-time. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Kehadiran e-Filing diharapkan mampu mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost), mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan akurasi data perpajakan (Pajak, 2024).

E-Filing diartikan sebagai cara pengiriman pemberitahuan atau pembaruan SPT tahunan dilakukan secara online dan real-time melalui situs DJP Online atau menggunakan aplikasi yang diterbitkan oleh Penyedia Layanan Aplikasi yaitu ASP (Situmeang, 2021). E-Filing dirancang untuk kemudahan dan kenyamanan wajib pajak, pelaporan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Hal ini menghemat biaya dan waktu dalam proses penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT.

Penerapan e-Filing juga merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak. Menurut teori Technology Acceptance Model (TAM), kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan dari suatu teknologi akan memengaruhi tingkat penerimaan dan penggunaan teknologi tersebut oleh individu. Dalam konteks perpajakan, semakin mudah sistem e-Filing digunakan dan semakin besar manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pelaporan pajaknya (Davis, 2018).

Menteri Keuangan melaporkan bahwa penerimaan pajak terus menunjukkan kinerja yang positif. Seiring dengan upaya modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun perpajakan mencapai 18,69 juta wajib pajak hingga April 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 17,54 juta wajib pajak orang pribadi, 1,06 juta wajib pajak badan, 91.303 instansi pemerintah, dan 228 wajib pajak sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat, tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Hingga batas akhir pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 pada 31 Mei 2026, tercatat sebanyak 13,59 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan, namun angka tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (Kemenkeu, 2025). Oleh karena itu pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui perbaikan layanan perpajakan, digitalisasi sistem, serta berbagai kebijakan yang mendukung kemudahan administrasi perpajakan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-Filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudahan akses, efisiensi waktu, serta kemampuan



sistem dalam meminimalkan kesalahan pelaporan menjadi faktor yang mendorong peningkatan kepatuhan. Selain itu, digitalisasi layanan perpajakan turut mendukung terciptanya sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel (Nurlaela, 2023). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi e-Filing, seperti rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur penggunaan sistem elektronik tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai peran e-Filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan e-Filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan kebijakan perpajakan berbasis teknologi informasi di masa mendatang.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep e-Filing

E-Filing merupakan layanan elektronik untuk pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan Wajib Pajak secara langsung dan real-time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet, baik melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak maupun Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk. Penggunaan E-Filing sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kegunaannya (Haryani, 2015). Penggunaan E-Filing dapat menghemat waktu bagi Wajib Pajak berpengalaman, sementara memerlukan lebih banyak waktu bagi yang masih awam, menciptakan kesenjangan yang dapat diatasi melalui pelatihan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Night, 2020).

E-Filing merupakan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara elektronik melalui internet dan terhubung langsung dengan sistem administrasi perpajakan pemerintah. Sistem ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui e-Filing, wajib pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena memberikan kemudahan dalam proses pelaporan pajak (Kurniawan, 2021).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, e-Filing merupakan layanan pelaporan pajak secara elektronik yang memungkinkan wajib pajak menyampaikan SPT secara online dan real-time. Sistem ini dirancang untuk mengurangi penggunaan dokumen fisik, mempercepat proses administrasi perpajakan, serta meningkatkan akurasi data perpajakan. Dengan adanya e-Filing, proses pelaporan menjadi lebih praktis sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nugraheni, 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan karena Indonesia menerapkan sistem self assessment, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat menentukan keberhasilan penerimaan negara dari sektor pajak (Nasrun, 2023). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,



menghitung dan membayar pajak secara benar, serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi akan lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat mendukung peningkatan penerimaan negara dan pembangunan nasional (Nugraheni, 2021).

Teori Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi oleh individu. Teori ini menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Semakin besar manfaat yang dirasakan dan semakin mudah suatu teknologi digunakan, maka semakin tinggi kemungkinan teknologi tersebut diterima dan digunakan oleh pengguna (Gunawan, 2020). Dalam konteks perpajakan, e-Filing merupakan bentuk inovasi teknologi yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap manfaat dan kemudahan penggunaannya. Jika wajib pajak merasa bahwa e-Filing dapat mempermudah pelaporan pajak, menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi maka mereka akan lebih cenderung menggunakan sistem tersebut dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teori TAM relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara penggunaan e-Filing dan kepatuhan wajib pajak (Nurhasanah, 2020).

Peran e-Filing dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan e-Filing memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem ini memberikan kemudahan akses, mempercepat proses pelaporan, mengurangi kesalahan pengisian data, serta meningkatkan keamanan dan kerahasiaan informasi perpajakan. Kemudahan tersebut dapat mengurangi beban administrasi yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat kepatuhan wajib pajak (Agustin, 2023). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem e-Filing, persepsi kemudahan, keamanan, dan kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Digitalisasi pelayanan perpajakan melalui e-Filing mampu menciptakan sistem administrasi yang lebih efektif dan transparan. Dengan meningkatnya kemudahan dalam pelaporan pajak, wajib pajak menjadi lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, e-Filing dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak di Indonesia (Citra, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu topik penelitian (Nazir, 2014). Metode ini digunakan untuk menganalisis peran e-Filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Studi literatur memungkinkan peneliti mengidentifikasi temuan, tren, serta kesenjangan penelitian yang berkaitan dengan implementasi e-Filing dan kepatuhan wajib pajak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *literature review* atau kajian pustaka. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung dari responden, melainkan menggunakan data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, buku, prosiding seminar, laporan resmi pemerintah, serta dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian (Zed, 2018). *Literature review* bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menginterpretasikan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan peran e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan database ilmiah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan sistem *e-Filing* secara konsisten menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di berbagai wilayah di Indonesia. Modernisasi sistem administrasi perpajakan ini merupakan langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak untuk menggantikan sistem manual yang cenderung menghambat wajib pajak karena keterbatasan waktu dan keharusan untuk datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan ke sistem digital ini tidak hanya sekadar mengubah media pelaporan dari kertas menjadi data elektronik tetapi juga secara fundamental mengubah perilaku dan kebiasaan wajib pajak menjadi lebih mandiri dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keunggulan utama *e-Filing* terletak pada efisiensi operasional yang ditawarkannya, mencakup penghematan waktu, biaya, dan tenaga bagi wajib pajak. Wajib pajak kini memiliki fleksibilitas penuh untuk melaporkan SPT Tahunan kapan saja dan di mana saja selama 24 jam sehari, termasuk pada hari libur, melalui perangkat internet atau smartphone. Sistem ini juga memberikan kepastian melalui fitur verifikasi data secara otomatis dan real-time, yang meminimalkan kesalahan penghitungan dan pengisian dibandingkan metode manual. Kemudahan aksesibilitas ini terbukti menjadi faktor pendorong utama bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT mereka tepat waktu tanpa perlu mengantre di kantor pajak.

Kualitas sistem informasi *e-Filing* memegang peranan krusial dalam menentukan tingkat kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengungkapkan bahwa sistem yang berkualitas baik yaitu yang bebas dari kesalahan (*error*), menyediakan informasi akurat, memiliki desain yang rapi, serta instruksi yang mudah dimengerti akan secara langsung meningkatkan keinginan wajib pajak untuk menggunakan layanan tersebut secara berkelanjutan. Sebaliknya kualitas sistem yang rendah dapat menjadi hambatan bagi kepatuhan. Selain itu *e-Filing* memperkuat akuntabilitas dengan menciptakan rekam jejak digital dan fasilitas penyimpanan dokumen elektronik, yang memudahkan wajib pajak dalam mengelola catatan mereka serta membantu otoritas pajak dalam memverifikasi kepatuhan secara lebih efektif.

Faktor internal seperti *Public Trust* (kepercayaan masyarakat) dan dukungan eksternal seperti peran Relawan Pajak juga menjadi elemen penting dalam ekosistem *e-Filing*. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas pajak berfungsi sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara penggunaan *e-Filing* dengan kepatuhan pajak; semakin tinggi kepercayaan publik terhadap transparansi sistem digital, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Keberadaan Relawan Pajak sangat membantu dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi bagi wajib pajak yang masih awam, melalui asistensi dan edukasi cara penggunaan *e-Filing* agar wajib pajak dapat melapor secara mandiri di masa depan.

PEMBAHASAN

Peran e-Filing dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil kajian literatur dari berbagai penelitian yang membahas implementasi *e-Filing* di Indonesia, ditemukan bahwa sistem *e-Filing* memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-Filing* memberikan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sehingga mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

1. Meningkatkan Kemudahan Pelaporan Pajak

Temuan utama dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem *e-Filing* memungkinkan wajib pajak mengakses layanan perpajakan selama 24 jam tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu pelayanan kantor pajak. Kondisi ini membuat wajib pajak lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu (Rusyda, 2025).



Berdasarkan perspektif Technology Acceptance Model (TAM) kemudahan penggunaan teknologi akan meningkatkan penerimaan pengguna terhadap teknologi tersebut. Dalam konteks perpajakan semakin mudah sistem e-Filing digunakan maka semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk memanfaatkannya dalam pelaporan pajak. Hal ini pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Rusyda, 2025).

2. Meningkatkan Efisiensi Waktu dan Biaya

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa e-Filing mampu mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost). Wajib pajak tidak lagi mengeluarkan biaya transportasi maupun biaya administrasi lainnya untuk datang ke kantor pajak. Selain itu, proses pelaporan yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam dapat dilakukan hanya dalam beberapa menit melalui sistem elektronik (Failasufa, 2025). Efisiensi tersebut memberikan manfaat nyata bagi wajib pajak sehingga meningkatkan motivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Semakin rendah biaya dan waktu yang harus dikeluarkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dapat dicapai (Failasufa, 2025).

3. Meningkatkan Akurasi dan Keamanan Data

Kajian literatur juga menemukan bahwa e-Filing membantu meminimalkan kesalahan pengisian data yang sering terjadi pada pelaporan manual. Sistem elektronik telah dilengkapi dengan fitur validasi otomatis yang membantu wajib pajak mengidentifikasi kesalahan sebelum data dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, sistem penyimpanan digital memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan dokumen fisik (Nurhaerani, 2025). Keamanan dan akurasi data menjadi faktor penting yang meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan tersebut maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Agustin, 2023).

4. Mendorong Kepatuhan Sukarela (*Voluntary Compliance*)

Salah satu tujuan utama modernisasi administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Berdasarkan hasil systematic literature review yang dilakukan oleh beberapa peneliti, ditemukan bahwa penggunaan e-Filing secara konsisten berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Sistem yang mudah digunakan dan pelayanan yang cepat membuat wajib pajak lebih bersedia memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari otoritas pajak (Rahmawati, 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pelayanan berbasis teknologi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan di Indonesia (Failasufa, 2025).

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas e-Filing

1. Literasi Digital Wajib Pajak

Meskipun mayoritas penelitian menunjukkan pengaruh positif e-Filing terhadap kepatuhan pajak, efektivitas sistem ini sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kemampuan teknologi informasi yang baik cenderung lebih mudah mengoperasikan sistem e-Filing dibandingkan wajib pajak yang kurang memahami teknologi digital (Susianti, 2025).

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Selain kemampuan teknologi, pemahaman mengenai ketentuan perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami tata cara pelaporan pajak memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki pemahaman rendah terhadap peraturan perpajakan.

3. Kualitas Sistem e-Filing

Kualitas sistem yang mencakup kecepatan akses, kemudahan penggunaan, keamanan data, dan stabilitas server juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi e-Filing. Ketika sistem mengalami gangguan teknis atau lambat diakses, tingkat kepuasan wajib pajak dapat menurun sehingga memengaruhi kepatuhan mereka dalam menggunakan layanan tersebut.

4. Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan

Penelitian literatur menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berperan penting dalam meningkatkan pemanfaatan e-Filing. Semakin intensif sosialisasi yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai manfaat dan tata cara



penggunaan e-Filing.

Meskipun sebagian besar penelitian menunjukkan pengaruh positif e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat beberapa penelitian yang menemukan hasil berbeda. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Filing tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan e-Filing tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi itu sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, serta literasi digital wajib pajak. Dengan demikian, e-Filing tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini perlu didukung oleh peningkatan edukasi perpajakan, kualitas layanan, serta penguatan kesadaran pajak masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian literatur dapat disimpulkan bahwa e-Filing memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Peran tersebut terlihat melalui peningkatan kemudahan pelaporan, efisiensi waktu dan biaya, peningkatan akurasi data, serta tumbuhnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Namun demikian, efektivitas e-Filing sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti literasi digital, pemahaman perpajakan, kualitas sistem, dan intensitas sosialisasi perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi e-Filing memerlukan sinergi antara inovasi teknologi, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, dan edukasi berkelanjutan kepada wajib pajak agar tujuan peningkatan kepatuhan pajak dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Filing memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Sistem e-Filing memberikan kemudahan, efisiensi waktu dan biaya, serta meningkatkan akurasi dan keamanan data dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kemudahan akses yang memungkinkan pelaporan dilakukan kapan saja dan di mana saja mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. E-Filing berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) melalui penyediaan layanan perpajakan yang lebih cepat, praktis, dan transparan. Keberhasilan implementasi e-Filing juga didukung oleh kualitas sistem yang baik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, peran sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta dukungan pihak-pihak seperti Relawan Pajak. Meskipun demikian efektivitas e-Filing masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti literasi digital wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas sistem, dan intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran e-Filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan digital perpajakan, memperluas edukasi perpajakan, serta memperkuat literasi digital masyarakat sehingga tercipta budaya kepatuhan pajak yang lebih baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, C. (2023). Pengaruh Kualitas Sistem E-Filing, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Kepuasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 3(2).
- Aulia Alief Rahmawati, U. K. (2021). Literature Review Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(1).
- Citra, L. K. dan R. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sistem e-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 4(3).
- Darmayasa. (2020). E-filing dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2).
- Davis, F. D. (2018). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3).



- Failasufa, M. (2025). Pengaruh Efektivitas e-Filing, e-Faktur, dan Aplikasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Systematic Literature Review. *Jurnal Sains Manajemen Nitro*, 4(1).
- Gunawan, T. (2020). Persepsi Wajib Pajak Mengenai E-Filing dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2).
- Haryani. (2015). Discriminant model for online viral marketing influencing consumers behavioural intention. *Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences*, 1(1).
- Kemenkeu. (2025). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp. 2.003,1 triliun, Lampau Target APBN 2021*. Kemenkeu.Go.Id.
- Kurniawan, L. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sistem e-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 2(3).
- Nasrun, M. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *YUME: Journal of Management*, 1(2).
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Night. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(1).
- Nugraheni, R. (2021). Analisis Implementasi e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *STIESIA Repository*, 1(2).
- Nugraheni, R. (2024). Analisis Implementasi e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(2).
- Nurhaerani. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, dan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pengetahuan Teknologi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 7(1).
- Nurhasanah, R. H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prisma: Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(2).
- Nurlaela. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(2).
- Pajak, D. J. (2024). *Panduan Layanan e-Filing Direktorat Jenderal Pajak*. DJP Kementerian Keuangan RI.
- Pajak, D. J. (2025). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024*. DJP Kementerian Keuangan RI.
- Rusyda, N. (2025). Pengaruh Digital e-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2).
- Situmeang. (2021). E-Filling System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Peran Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV)*, 2(1).
- Susianti, A. (2025). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital: Peran Sistem E-Filing, Literasi Pajak, Sosialisasi, dan Kesadaran Sebuah Systematic Literature Review. *Jurnal Transformasi Digital Dalam Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(2).
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.